



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 04 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran, Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2010 Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Dompu sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Dompu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

- W = Dana Desa setiap Desa
Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
Z3 = Rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang meneyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 6

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana desa;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan

peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.


Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 18 Januari 2017

BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 18 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH/KABUPATEN DOMPU,



H. AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2016 NOMOR 96

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR : 04 Tahun 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA

Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Dompu Tahun 2017

No	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Berdasarkan Formula (Rp)	Total Pagu Per Desa
1	2	3	4	5
1	O'O	720,442,000.00	195,834,697.89	916,277,000
2	KATUA	720,442,000.00	80,688,146.35	801,130,000
3	KARAMABURA	720,442,000.00	161,957,552.80	882,400,000
4	MBAWI	720,442,000.00	141,409,123.38	861,851,000
5	DORE BARA	720,442,000.00	111,074,473.84	831,516,000
6	KAREKE	720,442,000.00	99,730,997.49	820,173,000
7	MANGGE NAE	720,442,000.00	98,066,505.04	818,509,000
8	MANGGEASI	720,442,000.00	135,977,062.80	856,419,000
9	SORI SAKOLO	720,442,000.00	118,278,459.49	838,720,000
10	KEMPO	720,442,000.00	163,583,479.36	884,025,000
11	TA'A	720,442,000.00	179,133,754.71	899,576,000
12	SORO	720,442,000.00	136,064,598.72	856,507,000
13	KONTE	720,442,000.00	80,474,847.67	800,917,000
14	TOLO KALO	720,442,000.00	103,839,649.91	824,282,000
15	SONGGAJA	720,442,000.00	56,139,871.13	776,583,000
16	DORO KOBO	720,442,000.00	84,021,218.31	804,463,000
17	SORO BARAT	720,442,000.00	145,243,061.69	865,685,000
18	RASA BOU	720,442,000.00	89,881,499.48	810,323,000
19	DAHA	720,442,000.00	124,926,017.37	845,368,000
20	HU'U	720,442,000.00	170,843,714.38	891,286,000
21	ADU	720,442,000.00	84,012,397.06	804,454,000
22	CEMPI JAYA	720,442,000.00	106,486,923.05	826,929,000
23	MERADA	720,442,000.00	99,739,203.22	820,181,000
24	JALA	720,442,000.00	132,658,167.34	853,100,000
25	SAWE	720,442,000.00	91,417,872.49	811,860,000
26	MALAJU	720,442,000.00	133,116,594.23	853,559,000
27	LASI	720,442,000.00	130,463,006.99	850,905,000
28	MBUJU	720,442,000.00	150,123,314.01	870,565,000
29	KIWU	720,442,000.00	120,117,656.39	840,560,000
30	TAROPO	720,442,000.00	126,573,504.88	847,016,000
31	KARAMA	720,442,000.00	125,590,374.40	846,032,000
32	SANEO	720,442,000.00	189,703,530.05	910,146,000
33	WAWONDURU	720,442,000.00	154,357,480.11	874,799,000
34	MATUA	720,442,000.00	167,102,121.42	887,544,000
35	NOWA	720,442,000.00	149,474,506.40	869,917,000
36	BARA	720,442,000.00	144,610,715.49	865,053,000
37	MADA PRAMA	720,442,000.00	144,627,958.25	865,070,000
38	RIWO	720,442,000.00	153,257,330.53	873,699,000
39	MUMBU	720,442,000.00	172,886,145.53	893,328,000
40	SERA KAPI	720,442,000.00	111,095,705.11	831,538,000
41	RABA BAKA	720,442,000.00	103,061,018.71	823,503,000
42	BAKA JAYA	720,442,000.00	190,312,660.95	910,755,000
43	PEKAT	720,442,000.00	285,303,178.24	1,005,745,000
44	NANGAMIRO	720,442,000.00	112,785,033.62	833,227,000
45	KADINDI	720,442,000.00	216,277,952.95	936,720,000
46	BERINGIN JAYA	720,442,000.00	93,075,533.51	813,518,000
47	SORI NOMO	720,442,000.00	170,968,006.49	891,410,000
48	TAMBORA	720,442,000.00	138,622,089.40	859,064,000
49	DORO PETI	720,442,000.00	209,038,161.49	929,480,000
50	KAROMBO	720,442,000.00	82,423,137.17	802,865,000
51	KADINDI BARAT	720,442,000.00	165,428,873.79	885,871,000
52	NANGAKARA	720,442,000.00	83,376,490.35	803,818,000
53	SORI TATANGA	720,442,000.00	184,921,879.26	905,364,000

54	CALABAI	720,442,000.00	165,282,157.88	885,724,000
55	SORIUTU	720,442,000.00	140,383,039.47	860,825,000
56	BANGGO	720,442,000.00	116,169,550.47	836,612,000
57	KWANGKO	720,442,000.00	117,049,932.83	837,492,000
58	LANCI JAYA	720,442,000.00	134,816,549.31	855,259,000
59	SUKA DAMAI	720,442,000.00	131,404,917.07	851,847,000
60	NUSA JAYA	720,442,000.00	86,051,963.28	806,494,000
61	DOROMELO	720,442,000.00	114,754,283.11	835,196,000
62	NANGATUMPU	720,442,000.00	98,859,322.08	819,301,000
63	KAMPASI MECI	720,442,000.00	101,747,336.44	822,189,000
64	TEKA SIRE	720,442,000.00	118,855,201.06	839,297,000
65	ANAMINA	720,442,000.00	89,739,847.98	810,182,000
66	TANJU	720,442,000.00	102,317,866.62	822,760,000
67	RANGGO	720,442,000.00	99,103,031.41	819,545,000
68	JAMBU	720,442,000.00	109,790,264.25	830,232,000
69	LEPADI	720,442,000.00	100,805,323.70	821,247,000
70	LUNE	720,442,000.00	75,863,039.92	796,305,000
71	WOKO	720,442,000.00	73,630,654.39	794,073,000
72	TEMBAL LAE	720,442,000.00	117,395,464.02	837,837,000
Total		51,871,824,000	9,294,197,000.00	61,166,022,000

BUPATI DOMPU



H. BAMBANG M. YASIN